

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 15 TAHUN 2002 SERI B. 5
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 09 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perikanan dan Kelautan, maka pelayanan terhadap Izin Usaha Perikanan dan Kelautan perlu, mengatur retribusinya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu di atur Retribusi izin Usaha Perikanan dan Kelautan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 14 Seri C.2).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN DAN
KELAUTAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon ;
- e. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cirebon ;
- g. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan kelautan, dilakukan oleh Warga negara republik Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan menggunakan seluruh tenaga dan modal nasional ;
- h. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak melanggar ketentuan yang berlaku, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersil ;
- i. Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersil ;
- j. Usaha Pengelolaan Kelautan adalah semua kegiatan untuk mengelola semua hasil laut non biota ;
- k. Izin Penangkapan ikan yang selanjutnya disebut IPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan

menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam ijin tersebut ;

- l. Izin Pembudidayaan Ikan yang selanjutnya di sebut IPBI adalah surat yang harus dimiliki setiap unit usaha pembudidayaan ikan di air tawar, di air payau dan di air laut dan perairan umum ;
- m. Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan yang selanjutnya disebut IPHPK adalah Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Bupati yang menerangkan bahwa suatu unit pengolahan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
- n. Izin Pengelolaan Kelautan yang selanjutnya disebut IPK adalah izin yang harus dimiliki oleh unit usaha pengelolaan hasil laut non biota ;
- o. Unit Pengolah Tradisional adalah unit pengolah yang menggunakan cara tradisional / alat sederhana, jenis ikan yang diolah berkualitas rendah, serta kapasitas produksi rata-rata 50 kg / hari atau 1 sampai dengan 10 ton per bulan;
- p. Unit Pengolah Madya adalah unit pengolah yang menggunakan teknologi dan peralatan maju, jenis ikan yang diolah memiliki nilai ekonomi dan kapasitas produksi diatas 10 ton / per bulan sampai dengan 50 ton / bulan;
- q. Unit Pengolah Maju adalah unit pengolah dengan teknologi lebih maju dan memerlukan sarana energi lebih besar, jenis ikan yang diolah memenuhi pasaran luar negeri serta kapasitas produksi rata-rata diatas 50 ton / bulan ;
- r. Perluasan Usaha Pembudidayaan ikan adalah penambahan lahan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha ;
- s. Perairan Umum adalah semua air yang terdapat diatas daratan baik yang mengalir maupun yang tergenang yang berupa sungai/situ/waduk, rawa dan mata air lainnya yang bukan saluran irigasi yang dikuasai oleh Negara dan berada dalam kewenangan Pemerintah Daerah ;
- t. Pengolahan Hasil Perikanan dan Kelautan adalah setiap usaha dan kegiatan penanganan dan pengolahan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan untuk dijadikan produk akhir untuk keperluan konsumsi manusia, ternak dan keperluan industri serta keperluan perdagangan ;
- u. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan ;
- v. Kapal Perikanan adalah Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk penangkapan ikan, termasuk pengangkutan ikan dan melakukan survey atau Eksplorasi Perikanan dan Kelautan;
- w. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan

ikan;

- x. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- y. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan penggunaan sumber daya alam guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- aa. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin Tata Informasi dari Pemerintah Daerah ;
- ab. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
- ac. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- ad. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- ae. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- af. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ag. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang terdapat

dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ;

- ah. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- ai. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- ak. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha perikanan dan kelautan.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Perikanan dan Kelautan.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan dan berusaha di bidang perikanan dan kelautan.

BAB I II

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT

PENGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis usaha yang dikeluarkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin termasuk pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan klasifikasi jenis usaha yang diselenggarakan.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Penangkapan Ikan (IPI) :
 - 1) Penangkapan ikan di Laut

- Unit Kapal	Rp 2.000,-/GT
- Alat Tangkap Jaring Dogol	Rp. 10.000,-/unit
- Alat tangkap Jaring Payang	Rp. 7.500,-/unit
- Alat tangkap Pancing Rawe	Rp. 5.000,-/unit
- Alat tangkap Jaring Insang	Rp. 5.000,-/unit
- Alat tangkap Tramel Net	Rp. 5.000,-/unit
- Alat tangkap Bagan	Rp. 5.000,-/unit
 - 2) Izin Penangkapan Ikan di perairan umum Rp. 5.000,-
 - b. Izin Pembudidayaan Ikan (IPBI) :
 - 1) Pembudidayaan ikan di laut Rp. 7.500,-/unit
 - 2) Pembudidayaan ikan di Air Payau Rp. 10.000,-/Ha
 - 3) Pembudidayaan ikan di Air Tawar Rp. 10 / m²
 - 4) Pembudidayaan ikan di Perairan Umum Rp. 7.500,-/unit
 - c. Izin Pengolahan Hasil Perikanan dan kelautan (IPHPK) :
 - 1) Unit Pengolah Tradisional Rp. 10.000,-/unit
 - 2) Unit Pengolah Madya Rp. 50.000,-/unit
 - 3) Unit Pengolah Maju Rp.200.000,-/unit
 - d. Izin Pengelolaan Kelautan (IPK) :
 - 1) Usaha penggaraman Rp. 10.000,-/Ha
 - 2) Usaha Wisata Bahari Rp. 50.000,-
 - 3) Penggalian harta karun Rp. 100.000,-

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi Izin usaha Perikanan dan Kelautan pungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPdORD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- (2) Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN
Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (duapersen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII
KEDALUWARSA

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal ; 3 Mei 20002

BUPATI CIREBON

TTD

SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suryono Natadipura', with a long horizontal stroke extending to the right.

SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 15 SERI B.5